

**ANGGATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
DEWAN KEHORMATAN PERWIRA**

KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PERWIRA

Nomor : KEP/09/VIII/1998/DKP

Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pangab Nomor : Skkp/838/XII/1995 tanggal 24 Juli 1995 telah bersidang pada tanggal 10, 12 dan 18 bulan Agustus tahun 1998 selama 3 kali. Sebagi penutup perkara Terperiksa :

Name	:	Pribowo Subianto
Umur/Tgl. lahir	:	47 Tahun 17 Oktober 1951
Tempat lahir	:	Jakarta
Pangkat	:	Luten Laksamana Muda
Jabatan	:	Pati Mahas ABRI
Kesatuan	:	Nafabes ABRI

Mengingati : Surat Keputusan Pangab Nomor : Skkp/838/XII/1995 tanggal 27 November 1995 tentang Pengesahan Naskah Sementara Perintah Administrasi Dewan Kehormatan Perwira di Lingkungan ABRI.

Membaca : Berita Acara Sidang Dewan Kehormatan Perwira Nomor : BAS / 003/VIII/1998/DKP dan sifir-sifir lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Menimbang : Bahwa sebahagi Dewan mendapatkan Keputusan Dewan telah memeriksa Terperiksa dan Seksi-Saksi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Secara sengaja melakukan kesalahan dalam analisa tugas terhadap ST Kasad Nomor : STR/41/1997 tanggal 4 Februari 1997 dan STR/92/1997 tanggal 11 Maret 1997 walaupun menyataui bahwa Kasad sebagai Pembina tidak berwenang untuk pemberian angas tersebut.

b. Secara sengaja menaangkan perintah Kasad yang diketahuinya dikeluarkan tanpa wewenangnya sebagai dasar untuk menerbitkan surat perintah nomor : Spru/689/IV/1997 tanggal 23 September 1997 kepada Satgas Merpati untuk melaksanakan operasi khusus dalam rangka stabilitas nasional.

/ c. Melaksanakan

c. Melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan menjadi wewenangnya tetapi menjadi wewenang Pangab.

Tindakan seperti tersebut diatas berulang-ulang dilaksanakan Pati yang bersamkutan :

1) Pemberian Satgas di Tim-Tim dan Acara

2) Pembebasan sandera di Wanita Irija

3) Pihatan Kopassus dalam pengamanan Presiden di Viskovert Kanada

d. Memerintahkan anggota Satgas Mawar, Satgas Merpati melaku Kolonel Inf Chairawan (Dan Grup-4) dan Mayor Inf Bambang Kristono untuk melakukan pengungkapan, penangkapan dan penahanan aktifis kelompok radikal dan PRD yang diketahuinya bukan menjadi wewenangnya yang mengakibatkan Andi Arief, Aan Rusdianto, Mulyianto, Noriz Patria, Haryanto Tislam, Rahardjo Wahyujadi, Faisol Reza, Plus Lustrikang dan Desmond J Mahesa menjadi korban.

Kolonel Inf Chairawan, Mayor Inf Bambang, para Perwira dan para Bintara anggota Satgas Merpati dan Satgas Mawar yakin akan kebenaran tugas karena menurut Danjen "sudah dilaporkan ke Pimpinan" dan "atas perintah Pimpinan".

e. Tidak melaporkan operasi yang dilakukan kepada Pangab, baru dilaporkan pada awal April 1998 setelah desakan Ka BIA.

f. Tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf pengendalian dan pengawasan.

g. Tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab komando dalam pengendalian tindakan-tindakan Satgas Merpati dan Satgas Mawar.

h. Sering ke Luar Negeri tanpa ijin dari Kasad ataupun Pangab.

i. Tindakan-tindakan tersebut butir a s/d butir h diatas menegaskan bahwa :

1) Tindakan-tindakan Letjen TNI Prabowo Subianto cenderung pada kebiasaan mengabaikan sistem operasi, hierarki, disiplin dan tata cara yang berlaku di lingkungan ABRI.

- 2) Tidak mencerminkan etika profesionalisme dalam pengambilan keputusan, kepatuhan pada norma hukum, norma-norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD/ABRI dan norma-norma pelibatan Kopassus sendiri.
- 3) Tidak mencerminkan tanggung jawab Komandan (Commander Responsibility) terhadap tugas dan terhadap prajurit.
- 4) Tidak mencerminkan etika Perwira khususnya unsur pembela kebenaran dan keadilan, kesetiaan dan ketiaatan, perikemanusiaan serta menjunjung tinggi nama dan kehormatan Korps Perwira ABRI.
- 5) Tidak mencerminkan kepedulian terhadap Sumpah Prajurit ke-2, 3 dan 4.
- 6) Tidak mencerminkan kepedulian terhadap Sapta Marga ke-3, 5, 6 dan 7.
- 7) Telah melakukan tindak pidana :
- a) Ketidakpatuhan (Psl.103 KUHPM).
 - b) Memerintahkan Dan Group-4/Sandha Kopassus dan anggota Satgas Merpati serta Satgas Mawar untuk melakukan perampasan kemerdekaan orang lain (Psl.55 (1) ke 2 jo Psl.333 KUHP) dan penculikan (Psl.55 (1) ke 2 jo Psl.328 KUHP).
- i. Tindakan-tindakan tersebut diatas tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit dan kehidupan Perwira TNI.
- j. Tindakan-tindakan tersebut merugikan kehormatan Kopassus, TNI AD, ABRI, Bangsa dan Negara.

Sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, maka Perwira Terperinci atas nama Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto disarankan diistuhkan dalam administrasi berupa diberhentikan dari dinas keprajuritan.

Dendam

RAHASIA

Demikian Keputusan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 1998 oleh Dewan.

SEKRETARIS

Djamari Chaniago

DJAMARI CHANIAGO
LETNAN JENDERAL TNI

KETUA

Sogito

SUBAGYO HADI SISWOYO
JENDERAL TNI

WAKIL KETUA

Fachrul Razi

FACHRUL RAZI
LETNAN JENDERAL TNI

ANGGOTA

Sukidana

S.B. YUDHOYONO
LETNAN JENDERAL TNI

ANGGOTA

Mustafa

YUSUF KARTANEGERA
LETNAN JENDERAL TNI

ANGGOTA

Agum

AGUM GUMELAR
LETNAN JENDERAL TNI

ANGGOTA

Arie

ARIE J. KUMAAT
LETNAN JENDERAL TNI